



**PUTUSAN**

**Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Hialo Oile, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara memberikan kuasa kepada Pendi Ferdian Saiful, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Ahkam & Rekan, yang berkantor di Jalan Kasmat Lahay, Nomor 42, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada tanggal 21 Desember 2020 dalam register Nomor 29/KP/CG/2020/PA.Kwd, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor Register 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/029/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 5.1. Bahwa Tergugat sering keluar rumah di sore hari dengan alasan bermain Bola kaki namun Tergugat pulang ke rumah sampai larum dalam keadaan mabuk hal ini menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat saling Chat lewat messenger dengan perempuan lain dimana Tergugat di ajak ketemuan oleh perempuan yang di duga oleh Penggugat selingkuhan Tergugat;
  - 5.3. Bahwa Tergugat telah mengancam dengan barang tajam kepada orang tua Penggugat;

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2019. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat membela orang tua Penggugat yang sering di hina oleh Tergugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah majikan Penggugat di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Hialo Oile, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Sitriya Daud, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 21 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, dan 3;
- bahwa Tergugat membantah posita nomor 4, menurutnya tidak benar mulai pertengkaran pada tanggal tersebut, tetapi memang ada pertengkaran kecil;
- bahwa posita angka 5.1 Tergugat sering keluar rumah di sore hari dengan alasan bermain bola kaki namun tidak mabuk;
- bahwa posita 5.2 benar, tetapi tidak pernah ketemuan;
- bahwa posita 5.3 tidak benar, Tergugat tidak pernah mengancam orang tua Penggugat;
- Bahwa posita 6 tidak benar, Tergugat tidak mengusir, tetapi Penggugat turun sendiri karena adanya pihak ketiga yaitu adanya PIL dengan nama Noval orang Paguyaman;
- Bahwa posita 7 benar, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sudah mau satu tahun

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa posita 8, tidak benar karena nyatanya tidak pernah dirukunkan
- Bahwa posita 9 Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan sudah berusaha mencari tetapi tidak ketemu dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan tersebut digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0060/029/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi Penggugat I umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bondula, Desa Hialo Oile, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah

*Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Anggrek dengan status perawan dan jejak. Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2017 sudah mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah di sore hari dengan alasan bermain bola kaki namun Tergugat pulang ke rumah sampai larut dalam keadaan mabuk, Tergugat telah mengancam dengan barang tajam kepada orang tua Penggugat (saksi) dengan menggunakan parang, tetapi tentang Tergugat saling Chat lewat messenger dengan perempuan lain di mana Tergugat diajak ketemuan oleh perempuan yang diduga oleh Penggugat selingkuhan Tergugat diketahui saksi hanya dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat kemudian pergi ke Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi Penggugat II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Bondula, Desa Hialo Oile, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 28 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek dengan status perawan dan jejaka. Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2017 sudah mulai berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah di sore hari dengan alasan bermain Bola kaki namun Tergugat pulang ke rumah sampai larut malam minum cap tikus sampai mabuk, Tergugat juga pernah mengancam orang tua Penggugat dengan barang tajam, tetapi tentang Tergugat berselingkuh hanya cerita dari Penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan 1 (satu) tahun yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kemudian disuruh oleh kepala desa tidak mau dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya sehingga saksi menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut.

1. Saksi Tergugat I, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kota Baru, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi lupa tanggal nikah. Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa benar terugat suka minum-minuman keras hingga mabuk tetapi tidak bertengkar kalau minum itu biasanya kalau ada acara kampung, tetapi tidak pulang sampai larut malam. Biasanya Tergugat kalau bermain sepak bola pukul 17.00 WITA sudah pulang ke rumah. Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, sakti tidak pernah melihat Tergugat mengancam orang tua Penggugat, tetapi sebaliknya orang tua

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.





Penggugatlah yang mengancam Tergugat sebab orang tua Penggugat tidak mau mengeluarkan nama anaknya dari kartu keluarganya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 bulan, waktu Penggugat turun Tergugat tidak sedang di rumah tetapi Tergugat sedang di tambang bersama saksi;
- Bahwa saksi dan Tergugat sudah datang ke rumah orang tua Penggugat tetapi tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah pisah, saksi dan Tergugat sudah mendatangi rumah orang tua Penggugat sebanyak tiga kali, bahkan sudah sampai kantor kepala desa tetapi tidak dapat didamaikan;

2. Saksi Tergugat II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Kotabaru, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi lupa tanggal nikah. Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat suka minum minuman keras, tetapi bukan ketika bermain sepak bola;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah mengancam orang tua Penggugat, tetapi sebaliknya orang tua Penggugatlah yang mengancam Tergugat sebab orang tua Penggugat tidak mau mengeluarkan nama anaknya dari kartu keluarganya setelah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di kantor kepala desa tetapi tidak dapat didamaikan;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya tersebut serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya tersebut serta berkeberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwardang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, jawaban Tergugat, dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Sitriya Daud, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Pendi Ferdian Saiful, S.H, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai gugat oleh Penggugat adalah sejak bulan November tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah di sore hari dengan alasan bermain bola kaki namun Tergugat pulang ke rumah sampai larut dalam keadaan mabuk, Tergugat saling Chat lewat messenger dengan perempuan lain dimana Tergugat di ajak ketemuan oleh perempuan yang diduga oleh Penggugat selingkuhan Tergugat, Tergugat telah mengancam dengan barang tajam kepada orang tua Penggugat;

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat membela orang tua Penggugat yang sering di hina oleh Tergugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah majikan Penggugat di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Hialo Oile, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak benar jika terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulai bulan November 2017 dan membenarkan sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara lain disebabkan karena Tergugat suka mabuk, chat dengan wanita lain, tetapi tidak benar jika Tergugat mengancam orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. beban pembuktian diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308, dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Mei 2016 yang mana keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2017 sudah mulai berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah di sore hari dengan alasan bermain Bola kaki namun Tergugat pulang ke rumah sampai larut dalam keadaan mabuk, dan Tergugat pernah mengancam dengan barang tajam kepada orang tua Penggugat dengan menggunakan parang sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat kemudian disuruh oleh kepala desa untuk kembali lagi tetapi tidak mau dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat. Keterangan tersebut diketahui secara langsung dan keterangannya saling bersesuaian

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut untuk dipertimbangkan, sementara alasan perselisihan dan pertengkaran tentang Tergugat saling Chat lewat messenger dengan perempuan lain di mana Tergugat diajak ketemuan oleh perempuan yang diduga oleh Penggugat selingkuhan Tergugat diketahui Saksi 1 dan Saksi 2 tidak dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi melainkan hanya cerita atau penyampaian dan Penggugat sehingga keterangan yang demikian itu disebut *testimonium de auditu* sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut memberikan keterangan atas peristiwa yang diketahuinya secara langsung di mana kedua orang Saksi tersebut sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pun pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sampai kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata, dihubungkan pula dengan pengakuan Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya bahwa Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi bernama Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi membenarkan bahwa Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, biasanya hanya ketika ada acara kampung bukan setelah bermain sepak bola. Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, dan

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam orang tua Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 bulan, di mana Penggugat turun ketika Tergugat dan saksi 1 pergi bekerja di tambang. Tergugat dan para saksi sudah mendatangi rumah orang tua Penggugat dan permasalahan tersebut telah dibawa sampai ke kantor kepala desa, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah tidak mau kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata maka keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2016, tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, para Saksi Penggugat melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, sementara para saksi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun para saksi Tergugat membenarkan bahwa Tergugat suka mabuk ketika ada acara pesta di malam hari bukan setelah bermain sepak bola;
- bahwa meskipun keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat bertentangan dalam masalah perselisihan dan pertengkaran

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya, tetapi Para Saksi dan Tergugat sendiri membenarkan bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 bulan yang menandakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;

- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Orang Tua Tergugat sudah mendatangi rumah keluarga Penggugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan masalah tersebut telah dibawa ke kantor kepala desa untuk diselesaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Penggugat dan

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang ditandai dengan telah berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat dan telah beberapa kali didamaikan, namun tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat merasa tidak berbahagia dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan permasalahan ini sudah dibawa ke kantor kepala desa untuk diselesaikan, namun usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus Enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1442 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
Biaya	:	Rp	250.000,00
Pemanggilan PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:		
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(Tiga ratus Enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Kwd.